



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi Penduduk yang datanya tercantum dalam *database* kependudukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, terwujud dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
5. Anak adalah Penduduk yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
6. Pemegang KIA adalah Penduduk yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

7. Insentif Anak adalah pemberian kemudahan pada Pemegang KIA untuk mendapatkan layanan publik tertentu.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
13. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. optimalisasi pemantauan dan evaluasi Administrasi Kependudukan;
- b. optimalisasi penerbitan KIA oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. fasilitasi pemberian Insentif Anak bagi Pemegang KIA.

BAB II

KIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dalam penerbitan KIA, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab antara lain:

- a. memfasilitasi penerbitan KIA;
- b. melaksanakan koordinasi pemanfaatan KIA;
- c. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Pemegang KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 - b. berdomisili di Daerah;
 - c. memiliki KIA tetapi hilang atau rusak; atau
 - d. pindah datang ke Kabupaten/Kota.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bukti diri kependudukan dengan tujuan untuk tertib Administrasi Kependudukan.
- (3) Selain sebagai bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KIA dapat digunakan sebagai dasar pemberian Insentif Anak.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penerbitan KIA

Pasal 5

Fasilitasi Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain:

- a. perumusan kebijakan penerbitan KIA di Kabupaten/Kota;
- b. dukungan pelaksanaan penerbitan KIA; dan/atau
- c. peningkatan kompetensi petugas penerbitan KIA.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pemanfaatan KIA

Pasal 6

Koordinasi pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi pemecahan permasalahan pemanfaatan KIA di Kabupaten/Kota; dan/atau
- b. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan permasalahan pemanfaatan KIA kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. identifikasi permasalahan pelaksanaan KIA;
- b. pembinaan pelaksanaan KIA;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KIA; dan
- d. pelaporan pelaksanaan KIA oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah permohonan KIA;
 - b. jumlah KIA yang diterbitkan;
 - c. jumlah anak yang telah dan belum mendapatkan KIA; dan
 - d. permasalahan dan tindak lanjut pelaksanaan KIA.
- (3) Laporan pelaksanaan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan pelaksanaan KIA ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

BAB III
INSENTIF ANAK

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Pelayanan Publik untuk memberikan Insentif Anak kepada Pemegang KIA.
- (2) Insentif Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kemudahan kepada Pemegang KIA di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pariwisata;
 - d. olah raga;
 - e. perbankan; dan/atau
 - f. bidang lain.

Pasal 10

- (1) Kerja sama dengan Penyelenggara Pelayanan Publik untuk memberikan Insentif Anak kepada Pemegang KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul perjanjian;
 - b. nama dan jabatan pihak yang bekerja sama;
 - c. ruang lingkup perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. berakhirnya perjanjian;
 - h. keadaan memaksa;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. penutup.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 September 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001